



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1263, 2020

KEMENKO-MARVES. JDIH. Organisasi.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Koordinator adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman dan Investasi dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan publikasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi Anggota JDIH.

7. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
9. Pusat JDIH adalah pusat JDIH di lingkungan Kementerian Koordinator.
10. Anggota JDIH adalah anggota JDIH di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Komunikasi;
 - c. Biro Umum;
 - d. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
 - e. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 - f. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
 - g. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
 - h. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan; dan
 - j. Inspektorat.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - b. memberikan rujukan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Koordinator.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:
 - a. pelayanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota JDIH;
 - b. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator;
 - d. kerja sama dengan Pusat JDIHN;
 - e. pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. penghubungan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum kementerian/lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator ke dalam JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator dan kepada Pusat JDIHN secara periodik1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH memiliki fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. penyedia sumber daya manusia; dan
 - c. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH secara periodik 1 [satu] kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

Pasal 5

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs *website* JDIH Kementerian Koordinator.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) dan/atau salinan lunak (*soft copy*).

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Menteri Koordinator membentuk tim teknis JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Keanggotaan tim teknis JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Pusat JDIH Kemenko Marves; dan
 - b. Biro Komunikasi.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas tim teknis JDIH Kementerian Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 9

Pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 10

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Koordinator, meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator;

- b. peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator;
 - c. keputusan (*beschikking*);
 - d. nota kesepahaman;
 - e. perjanjian kerja sama; dan
 - f. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan putusan peradilan lainnya.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kementerian Koordinator juga dapat memuat:
- a. naskah akademik;
 - b. naskah urgensi/naskah penjelasan;
 - c. kajian hukum;
 - e. berita hukum; dan/atau
 - d. bahanDokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 11

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH.

Pasal 12

- (1) Pusat JDIH membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs *website* JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Situs *website* JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs *website* Kementerian Koordinator.
- (3) Selain terhubung dengan situs *website* Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), situs *website* JDIH Kementerian Koordinator juga dapat terhubung dengan kementerian/lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator.

- (4) Situs *website* JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs *website* Pusat JDIHN.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH Kementerian Koordinator melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA